

LEGALISIR IZIN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

- (1) Permohonan Legalisir Izin Benkel Umum Kendaraan Bermotor secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
 - a. Surat keterangan dari Lurah/Kades
 - b. Fotocopy KTP/identitas
 - c. Fotocopy NPWP
 - d. Fotocopy Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
- (4) Jangka waktu proses penyelesaian Legalisir Izin Benkel Umum Kendaraan Bermotor adalah 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.
- (5) Tidak ada Retribusi